



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
NOMOR : W20-A17/SK.178/OT.00/IV/2020
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) DI
LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Agama Selayar, perlu disusun Rencana Kerja sebagai acuan pelaksanaan tugas Tim Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar tentang Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Agama Selayar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Keseekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
(ZI) DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM).**
- Pertama : Menetapkan Rencana Kerja pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) pada Pengadilan Agama Selayar, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar
dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas bagi Tim Kerja
Pembangunan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) pada Pengadilan Agama Selayar;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selayar
Pada tanggal : 20 April 2020
Ketua,



Ahmad Jamil, S.Ag.

NIP. 19741012 200502 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Yth. Direktur Jeneral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

I. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pengadilan Agama Selayar dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Agama Selayar.
2. Memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun ZI menuju WBK dan WBBM pada Pengadilan Agama Selayar.

III. RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT

A. Manajemen Perubahan

Indikator

1. Penyusunan Tim Kerja : dilakukan melalui prosedur/mekasnisme yang jelas dengan memperhatikan kompetensi, komitmen, dan integritas pegawai.
2. Penyusunan Rencana Kerja Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Agama Selayar dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Rencana Kerja harus memuat target prioritas yang relavan dengan tujuan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM.
 - b. Tersedianya mekanisme atau media untuk mensosialisasikan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM.

3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Pelaksanaan kegiatan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM telah mengacu pada target yang direncanakan;
 - b. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi;
 - c. Terlaksananya tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi.
4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja, dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pimpinan menjadi role model dalam Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
 - b. Penetapan Agen Perubahan dan Pembangunan ZI;
 - c. Pelaksanaan pelatihan budaya kerja dan pola pikir;
 - d. Keterlibatan seluruh pegawai dalam Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM.

Target

1. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran dan pegawai Pengadilan Agama Selayar dalam membangun ZI menuju WBK dan WBBM;
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Pengadilan Agama Selayar sehingga terwujud ZI menuju WBK dan WBBM;
3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi pegawai terhadap perubahan.

B. Penataan Tatalaksana

Indikator

1. Prosedur Operasional Tetap (SPO) kegiatan utama :
 - a. Penyusunan SPO kegiatan utama mengacu pada kegiatan di Pengadilan Agama Selayar;
 - b. Penerapan SPO;
 - c. Evaluasi/Perbaikan SPO.
2. E-office/e-government:
 - a. Penyusunan sistem pengukuran sistem informasi;
 - b. Penyusunan sistem kepegawaian berbasis sistem informasi;
 - c. Penyusunan sistem pelayanan public berbasis sistem informasi.
3. Kertebukaan Informasi Publik
 - a. Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik;
 - b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

Target

1. Penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintah di ZI menuju WBK dan WBBM.
2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di ZI menuju WBK dan WBBM.

C. Penataan Sistem Manajemen SDM

Indikator

1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
 - a. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja;
 - b. Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai pada Pengadilan Agama Selayar.
2. Pola Mutasi Internal
 - a. Penyusunan kebijakan pola mutasi internal;
 - b. Penerapan kebijakan pola mutasi internal;
 - c. Monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal.
3. Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi
 - a. Penganggaran kegiatan pengembangan profesi (diklat);
 - b. Monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengembangan profesi.
4. Penetapan Kinerja Individu
 - a. Penerapan penetapan kinerja individu;
 - b. Penetapan kerja individu sesuai dengan indicator kinerja setingkat di atasnya;
 - c. Penetapan kinerja individu dilakukan secara periodik;
 - d. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan secara periodik.
5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik Hakim/Kode Perilaku Pegawai Penerapan aturan Disiplin/Kode Etik Hakim/Kode Perilaku Pegawai.
6. Sistem Informasi Kepegaiwan
Pemutakhiran informasi kepegawaian dilakukan secara berkala.

Target

1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelola SDM aparatur pada masing-masing ZI menuju WBK dan WBBM.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing ZI menuju WBK dan WBBM.

3. Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada masing-masing ZI menuju WBK dan WBBM.
4. Meningkatkan efektivitas SDM aparatur pada masing-masing ZI menuju WBK dan WBBM.
5. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing ZI menuju WBK dan WBBM

D. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Indikator

1. Keterlibatan Pimpinan
 - a. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan;
 - b. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penyusunan penetapan kinerja;
 - c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.
2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan;
 - b. Dokumen perencanaan berorientasi hasil;
 - c. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - d. Indikator kinerja memiliki kriteria SMART;
 - e. Penyusunan Laporan Kinerja;
 - f. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

Target

1. Meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Selayar.
2. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah.

E. Penguatan Pengawasan

Indikator

1. Pengendalian gratifikasi
 - a. Public campaign tentang pengendalian gratifikasi;
 - b. Implementasi pengendalian gratifikasi.
2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
 - a. Membangun lingkungan pengendalian di unit kerja;
 - b. Melakukan penilaian resiko atas unit kerja terkait;
 - c. Sosialisasi SPI ke pihak terkait;
3. Pengaduan Masyarakat
 - a. Mengimplementasikan kebijakan Pengaduan Masyarakat;

- b. Menindaklanjuti hasil Pengaduan Masyarakat;
 - c. Monitoring dan evaluasi hasil penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - d. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan Pengaduan Masyarakat;
4. Whistle Blowing System
- a. Menerapkan Whistle Blowing System;
 - b. Mengevaluasi Penerapan Whistle Blowing System;
 - c. Menindaklanjuti evaluasi penerapan Whistle Blowing System;
5. Penanganan Benturan Kepentingan
- a. Mengidentifikasi Benturan Kepentingan dalam tugas fungsi utama;
 - b. Mensosialisasikan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan;
 - c. Mengimplementasikan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan;
 - d. Mengevaluasi pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan;
 - e. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan

Target

- 1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Selayar.
- 2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan Negara pada Pengadilan Agama Selayar.
- 3. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara pada Pengadilan Agama Selayar.
- 4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada Pengadilan Agama Selayar.

F. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Indikator

- 1. Standar Pelayanan
 - a. Penyusunan standar pelayanan di unit kerja;
 - b. Penyusunan SPO bagi standar pelayanan;
 - c. Melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SPO.
- 2. Budaya Pelayanan Prima
 - a. Melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
 - b. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. Memiliki system reward and punishment bagi pelaksanaan pelayanan pemberian kompensasi kepada pelanggan bila tidak sesuai standar.

3. Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan

- a. Melakukan survey kepuasan pelanggan terhadap pelayanan;
- b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
- c. Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan pelanggan.

Target

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, mudah dan tanpa biaya).
2. Mengusahakan unti pelayanan pada Pengadilan Agama Selayar memperoleh standarisasi pelayanan.
3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

IV. RENCANA AKSI KOMPONEN HASIL

Dalam pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM, focus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada 2 (dua) sasaran yaitu :

1. Terwujud Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Sasaran ini diukur dengan menggunakan kriteria presentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (100%).

2. Peningkatan kualitas pelayanan public kepada masyarakat

Sasaran ini diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan dengan melakukan survey eksternal.

V. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN JADWAL KEGIATAN

Rencana Anggaran dan Biaya Kegiatan

Rencana Anggaran dan Biaya Kegiatan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Pengadilan Agama Selayar dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Selayar tahun 2020, item kegiatan Operasional Kantor.

Ditetapkan di : Selayar
Pada tanggal : 20 April 2020
Ketua,

Ahmad Jamil S. Ag.
NIP. 19741012 200502 1 002

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
NOMOR : W20-A17/SK.178/OT.00/IV/2020
TANGGAL : 20 April 2020

TARGET PRIORITAS KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM
PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

NO	TARGET PRIORITAS	PELAKSANAAN		
		MARET	APRIL	MEI
1	Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM			
2	Pembentukan Tim Zona Integritas			
3	Menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan			
4	Penandatanganan Pakta Integritas			
5	Penetapan Role Model			
6	Penetapan Agen Perubahan			
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM			

Ditetapkan di : Selayar
Pada tanggal : 20 April 2020
Ketua,



Ahmad Jamil, S.Ag.

NIP. 19741012 200502 1 002